



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 08 November 2023
Kepada
Nomor : 180.0/2646
Sifat : Biasa
Lampiran : 3
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014.
Yth. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
SETDA Provinsi Jawa Tengah.

di -
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah di bidang Daerah Aliran Sungai (DAS), telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi pada tanggal 11 Juli 2023 oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah bersama Instansi dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu :
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah.
2. Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah mengalami permasalahan disharmoni pengaturan khususnya terkait perubahan kewenangan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 dimaksud juga mengalami permasalahan efektifitas di dalam pelaksanaannya, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain melalui :
 - 1) Melakukan updating data inventarisasi Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Tengah termasuk Daerah Aliran Sungai pada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Melakukan kajian teknis yang lebih mendalam terkait efektifitas pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menindaklanjuti perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dengan berpedoman pada hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir;
 - b. Melakukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b; dan

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah serta Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE. MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG
DAERAH ALIRAN SUNGAI

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 236 (dua ratus tiga puluh enam) DAS besar dan kecil dan/atau pulau-pulau kecil. DAS secara teoritis merupakan satuan ruang hidup, yang di dalamnya akan dijumpai berbagai macam potensi sumberdaya alam dan lingkungan, meliputi aspek pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, gas bumi, sumberdaya air, jasa lingkungan, dan aspek sosial ekonomi budaya masyarakat terkait pengelolaan sumberdaya air, hutan, dan lahan. Di beberapa wilayah, sebagian DAS juga berperan penting dalam fungsinya sebagai kawasan konservasi dan kawasan penyangga, seperti Kawasan Dieng, Kawasan Gunung Muria, Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kawasan Sindoro Sumbing, yang merupakan hulu dari beberapa sungai besar di Jawa Tengah.

Pengelolaan DAS pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif Instansi Terkait dan masyarakat dalam pengelolaan DAS yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang optimal menurut ruang dan waktu dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu pengelolaan DAS perlu diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan. Dalam rangka pengelolaan DAS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 memuat kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola DAS di Wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang yang memuat perencanaan, pelaksanaan, hak dan kewajiban, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan pengelolaan DAS, sistem informasi pengelolaan DAS, pendanaan pengelolaan DAS, penghargaan, kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan DAS.

Seiring dengan perjalanan, terjadi dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang DAS. Kewenangan pengelolaan DAS yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi berubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sesuai Lampiran BB Urusan Kehutanan, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 daerah Provinsi. Perubahan kewenangan ini sudah barang tentu berpengaruh terhadap kebijakan Pengelolaan DAS yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, khususnya melalui turunan UUCK yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kehutanan pun memberikan penegasan terhadap kewenangan pengelolaan DAS oleh Pemerintah Provinsi, dimana Inventarisasi Hutan tingkat DAS yang dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS yang bersangkutan merupakan kewenangan Gubernur pada DAS yang wilayahnya di dalam provinsi.

Selain itu dalam konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Air yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019, bahwa DAS memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan wilayah sungai yang menjadi kewenangan masing masing Pemerintahan yang telah ditetapkan.

Dalam hukum berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori* yang artinya hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang terbit sebelumnya. Asas ini bermakna undang-undang yang bertentangan dan ada sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maka dapat dikesampingkan. Disamping itu terdapat pula asas hukum *lex superiori derogate legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah). Oleh karena itu produk hukum daerah yang terdampak dengan adanya undang-undang terbaru baik Undang-Undang Pemerintahan daerah dan undang-undang cipta kerja produk hukum daerah baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai turunan dari Undang-Undang di atasnya, perlu dilakukan evaluasi kembali yang arahnya tentu adalah melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Perda atau Perkada yang disesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan terbaru.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Produk Hukum Daerah terkait Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap produk hukum yang telah diinventarisasi dengan menggunakan metode 6 (enam) Dimensi yang dikembangkan Badan

Pembinaan Hukum Nasional. Dengan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum ini akan ditemukan identifikasi persoalan-persoalan yang terdapat pada Produk Hukum Daerah terkait pengelolaan DAS, baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap produk hukum yang dianalisis dan evaluasi, serta menjadi masukan bagi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah, serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum nasional dan di Jawa Tengah pada khususnya.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana politik hukum atau kerangka konsep pengaturan pengelolaan DAS dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014?
- 2) Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan pengelolaan DAS dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014?
- 3) Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap beberapa Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor pengelolaan DAS yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 dan turunannya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

D. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah disektor pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019..

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan; dan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pengaturan Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya potensi disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Selain pendekatan normatif, penilaian pada dimensi ini juga dilakukan dengan pendekatan empiris, dengan meninjau dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan tumpang tindih/disharmoni pada penerapan peraturan perundang-undangan dimaksud.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan

secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan.

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS Di Provinsi Jawa Tengah dan peraturan pelaksanaannya menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Atau Kerangka Konsep Pengaturan Pengelolaan Das Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2004

Dalam rangka menjaga satuan ruang hidup, yang di dalamnya dijumpai berbagai macam potensi sumberdaya alam dan lingkungan, yang meliputi aspek pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, gas bumi, sumberdaya air, jasa lingkungan, dan aspek sosial ekonomi budaya masyarakat terkait pengelolaan sumberdaya air, hutan, dan lahan, diperlukan penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terencana adil, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola Daerah Aliran Sungai secara terpadu di Daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan jumlah DAS yang banyak di Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan kebijakan penyelenggaraan Pengelolaan DAS sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pengelolaan DAS dimaksud dimulai dari tahapan perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan.

Selain itu dalam Pengelolaan DAS di Jawa Tengah dengan jumlah yang terbagi dalam 236 (dua ratus tiga puluh enam) DAS besar dan kecil dan/atau pulau-pulau kecil yang merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir perlu dikelola secara terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan semua elemen masyarakat, dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang adil, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Mendasarkan pada hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Pengelolaan DAS yang pengaturannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, hak dan kewajiban, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan pengelolaan

DAS, sistem informasi pengelolaan DAS, pendanaan pengelolaan DAS, penghargaan, kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan DAS.

Pengelolaan DAS yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2004 dilaksanakan berdasarkan pada kewenangan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu terhadap DAS Lintas Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis melewati lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten/kota dan secara potensial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu kabupaten/kota. Selanjutnya Pengelolaan DAS yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2004 dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS dan perencanaan tata ruang.

B. Isu Krusial Pengaturan Dan Pelaksanaan Pengelolaan Das Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014

1. Permasalahan Potensi Disharmoni Konsepsi Pengelolaan DAS

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pengelolaan DAS dilaksanakan terhadap DAS di wilayah Provinsi Jawa Tengah dimana sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa DAS di Provinsi adalah DAS Lintas Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut DAS Di Provinsi adalah DAS yang secara geografis melewati lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten/kota dan secara potensial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu kabupaten/kota. Pengelolaan DAS dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, hak dan kewajiban, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan pengelolaan DAS, sistem informasi pengelolaan DAS, pendanaan pengelolaan DAS, penghargaan, kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan DAS. Selain itu, Pengelolaan DAS di Provinsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan dalam mengelola DAS.

Dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang DAS. Kewenangan pengelolaan DAS yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi berubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sesuai Lampiran BB Urusan Kehutanan, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 daerah Provinsi. Perubahan kewenangan ini sudah barang tentu berpengaruh terhadap kebijakan Pengelolaan DAS yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, khususnya melalui turunan UUCK yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kehutanan pun memberikan penegasan terhadap kewenangan pengelolaan DAS oleh Pemerintah Provinsi, dimana Inventarisasi Hutan tingkat DAS yang dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS yang bersangkutan merupakan kewenangan Gubernur pada DAS yang wilayahnya di dalam provinsi.

2. Permasalahan Efektivitas Pelaksanaan peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 yang telah berjalan sejak Tahun 2014, terdapat beberapa hal yang mengalami permasalahan dalam efektifitas pelaksanaannya, antara lain:

- a. Updating terhadap data DAS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pengelolaan DAS yang selaras dengan pengelolaan Sumber Daya Air khususnya pada kewenangan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Optimalisasi kelembagaan dan pola hubungan kerja pengelolaan DAS;
- d. Penataan peta DAS dan perencanaan pengelolaan DAS dengan kebijakan penataan ruang terbaru;
- e. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAS;

- f. Efektifitas kewajiban Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan/atau mengupayakan tutupan vegetasi paling sedikit 30% (tiga puluh) persen dari luas DAS dengan sebaran yang proporsional;
- g. Optimalisasi pelaksanaan Inventarisasi Hutan tingkat DAS;
- h. Efektifitas pelaksanaan sanksi pidana.

Selain itu dalam konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Air yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019, bahwa DAS memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan wilayah sungai yang menjadi kewenangan masing masing Pemerintahan yang telah ditetapkan.

C. Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014

1. Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Permasalahan Potensi Disharmoni Konsepsi Pengelolaan DAS

Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sesuai Lampiran BB Urusan Kehutanan, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 daerah Provinsi. Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, khususnya melalui turunan UUCK yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kehutanan pun memberikan penegasan terhadap kewenangan pengelolaan DAS oleh Pemerintah Provinsi, dimana Inventarisasi Hutan tingkat DAS yang dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS yang bersangkutan merupakan kewenangan Gubernur pada DAS yang wilayahnya di dalam provinsi. Perubahan kewenangan ini sudah barang tentu berpengaruh terhadap kebijakan Pengelolaan DAS yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014.

Dalam hukum berlaku asas *lex posterior derogate legi priori* yang artinya hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang terbit sebelumnya. Asas ini bermakna undang-undang yang bertentangan dan ada sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maka dapat dikesampingkan. Disamping itu terdapat pula asas hukum *lex superiori derogate legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah). Oleh karena itu produk hukum daerah yang terdampak dengan adanya undang-undang terbaru baik Undang-Undang Pemerintahan daerah dan undang-undang cipta kerja produk hukum daerah baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai turunan dari Undang-Undang di atasnya, perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan perubahan atas substansi Perda dan Peraturan Gubernur yang disesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya terkait kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 daerah Provinsi. Oleh karena itu pengaturan dan pelaksanaan ruang lingkup pengelolaan DAS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hak dan kewajiban, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan pengelolaan DAS, sistem informasi pengelolaan DAS, pendanaan pengelolaan DAS, penghargaan, kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan harus dilaksanakan terhadap seluruh DAS yang ada di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dengan mengubah ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 dan Pasal Pasal lain (hasil analisis dan evaluasi per pasal terlampir).

2. Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Permasalahan Potensi Disharmoni Konsepsi Pengelolaan DAS

Terhadap isu krusial dalam pelaksanaan pengelolaan DAS yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 dan telah berjalan sejak Tahun 2014, diperoleh hasil analisis dan evaluasi terhadap permasalahan dalam efektifitas pelaksanaan pengelolaan DAS, antara lain:

- a. Dengan adanya perubahan kewenangan terhadap pengelolaan DAS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka berpengaruh terhadap perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan

pengawasan terhadap pengelolaan DAS. Oleh karena itu perlu dilakukan updating terhadap inventarisasi DAS di Provinsi Jawa Tengah baik pada nama DAS, penetapan batas, luasan dan jumlah maupun peta DAS sehingga pelaksanaan pengelolaan DAS dapat berjalan dengan lancar berdasarkan data inventarisasi DAS yang valid termasuk DAS pada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- b. Dalam pengelolaan Sumber Daya Air, DAS merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Oleh karena itu, pengelolaan DAS baik pada tahapan perencanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi harus selalu tersinergi dengan pengelolaan Sumber Daya Air sehingga pengelolaan Sumber Daya Air dapat berjalan dengan optimal khususnya pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Dari sisi kelembagaan pengelolaan DAS, diperlukan adanya sinergi pengelolaan DAS dari seluruh pemangku kepentingan baik pada Forum DAS, Tim Pengelola DAS Provinsi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi sinergitas dan pola hubungan kerja antara stakeholder pengelolaan DAS termasuk stakeholder pengelolaan Sumber Daya Air sehingga pengelolaan DAS dan Sumber Daya Air dapat berjalan dengan baik.
- d. Diperlukan penataan kembali terhadap peta deliniasi batas DAS dengan peta tata ruang serta perencanaan pengelolaan DAS yang sejalan dengan kebijakan penataan ruang yang saat ini sedang dilakukan penyesuaian melalui penyusunan Rancangan Perda yang mengatur mengenai tata ruang.
- e. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAS baik pada DAS yang dipulihkan data dukungannya maupun DAS yang dipertahankan daya dukungannya sebagai bahan penyempurnaan perencanaan DAS serta pelaksanaan Pengelolaan DAS itu sendiri.

- f. Terkait dengan ketentuan yang mengatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mempertahankan dan/atau mengupayakan tutupan vegetasi paling sedikit 30% (tiga puluh) persen dari luas DAS dengan sebaran yang proporsional melalui penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari perlu dikaji kembali efektifitas pelaksanaannya khususnya dengan diundangkannya PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kehutanan sehingga perencanaan pengelolaan DAS lebih komperhensif;
- g. Optimalisasi pelaksanaan Inventarisasi Hutan tingkat DAS yang dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS yang bersangkutan merupakan kewenangan Gubernur pada DAS yang wilayahnya di dalam provinsi sebagai amanat Pasal 9 PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- h. pengaturan pidana dalam pengelolaan DAS di Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 perlu dikaji efektifitas pelaksanaanya, mengingat sanksi pidana hanyalah ultimatum remidium (obat terakhir) terhadap suatu pelanggaran dalam pengelolaan DAS. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang komperhensif dan menyeluruh terkait dengan efektifitas pengaturan sanksi pidana dalam pengelolaan DAS terutama dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah mengalami permasalahan disharmoni pengaturan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Permasalahan Disharmoni pengaturan dilatarbelakangi oleh munculnya peraturan perundang-undangan baru ditingkat pusat yang mengakibatkan materi muatan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Pariwisata perlu untuk disesuaikan. Selain permasalahan disharmoni pengaturan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 perlu dioptimalkan efektivitas pelaksanaannya.
2. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat permasalahan pengaturan dan implementasi terhadap beberapa isu krusial yaitu potensi disharmoni pengaturan kewenangan pengelolaan DAS dan Permasalahan efektivitas pelaksanaan pengelolaan DAS terkait dengan pengelolaan DAS antara lain:
 - a. Pengelolaan DAS yang selaras dengan pengelolaan Sumber Daya Air khususnya pada kewenangan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Optimalisasi kelembagaan dan pola hubungan kerja pengelolaan DAS;
 - c. Penataan peta DAS dan perencanaan pengelolaan DAS dengan kebijakan penataan ruang terbaru;
 - d. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAS;
 - e. Efektifitas kewajiban Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan/atau mengupayakan tutupan vegetasi paling sedikit 30% (tiga puluh) persen dari luas DAS dengan sebaran yang proporsional;
 - f. Optimalisasi pelaksanaan Inventarisasi Hutan tingkat DAS;
 - g. Efektifitas pelaksanaan sanksi pidana.
3. Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan terdapat persoalan potensi disharmoni pengaturan terdapat persoalan potensi disharmoni Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 khususnya terkait dengan adanya perubahan kewenangan terhadap pengelolaan DAS;
- b. Pada dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, persoalan muncul terhadap pelaksanaan pengelolaan DAS yang belum Optimal antara lain:
 - 1) Dengan adanya perubahan kewenangan terhadap pengelolaan DAS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka berpengaruh terhadap perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan DAS. Oleh karena itu perlu dilakukan updating terhadap inventarisasi DAS di Provinsi Jawa Tengah baik pada nama DAS, penetapan batas, luasan dan jumlah maupun peta DAS sehingga pelaksanaan pengelolaan DAS dapat berjalan dengan lancar berdasarkan data inventarisasi DAS yang valid termasuk DAS pada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Dalam pengelolaan Sumber Daya Air, DAS merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Oleh karena itu, pengelolaan DAS baik pada tahapan perencanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi harus selalu tersinergi dengan pengelolaan Sumber Daya Air sehingga pengelolaan Sumber Daya Air dapat berjalan dengan optimal khususnya pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - 3) Dari sisi kelembagaan pengelolaan DAS, diperlukan adanya sinergi pengelolaan DAS dari seluruh pemangku kepentingan baik pada Forum DAS, Tim Pengelola DAS Provinsi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi sinergitas dan pola hubungan kerja antara stakeholder pengelolaan DAS termasuk stakeholder pengelolaan Sumber Daya

Air sehingga pengelolaan DAS dan Sumber Daya Air dapat berjalan dengan baik.

- 4) Diperlukan penataan kembali terhadap peta deliniasi batas DAS dengan peta tata ruang serta perencanaan pengelolaan DAS yang sejalan dengan kebijakan penataan ruang yang saat ini sedang dilakukan penyesuaian melalui penyusunan Rancangan Perda yang mengatur mengenai tata ruang.
- 5) Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAS baik pada DAS yang dipulihkan data dukungannya maupun DAS yang dipertahankan daya dukungannya sebagai bahan penyempurnaan perencanaan DAS serta pelaksanaan Pengelolaan DAS itu sendiri.
- 6) Terkait dengan ketentuan yang mengatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mempertahankan dan/atau mengupayakan tutupan vegetasi paling sedikit 30% (tiga puluh) persen dari luas DAS dengan sebaran yang proporsional melalui penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari perlu dikaji kembali efektifitas pelaksanaannya khususnya dengan diundangkannya PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kehutanan;
- 7) Optimalisasi pelaksanaan Inventarisasi Hutan tingkat DAS yang dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS yang bersangkutan merupakan kewenangan Gubernur pada DAS yang wilayahnya di dalam provinsi sebagai amanat Pasal 9 PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- 8) pengaturan pidana dalam pengelolaan DAS di Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 perlu dikaji efektifitas pelaksanaannya, mengingat sanksi pidana hanyalah ultimatum remedium (obat terakhir) terhadap suatu pelanggaran dalam pengelolaan DAS. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang komperhensif dan menyeluruh terkait dengan efektifitas pengaturan sanksi pidana dalam pengelolaan DAS terutama dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, agar Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan DAS melakukan:

- a. penyesuaian melalui perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 khususnya terkait dengan adanya perubahan kewenangan terhadap pengelolaan DAS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kehutanan;
- b. melakukan updating terhadap data inventarisasi DAS di Provinsi Jawa Tengah baik pada nama DAS, penetapan batas, luasan dan jumlah maupun peta DAS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga pelaksanaan pengelolaan DAS dapat berjalan optimal berdasarkan data inventarisasi DAS yang valid termasuk DAS pada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Perangkat Daerah agar melaksanakan kajian teknis lebih mendalam terkait efektivitas pelaksanaan serta mengoptimalkan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 dengan mempedomani isu krusial dan permasalahan yang telah di evaluasi diatas, sehingga dapat diketahui problematika implementasi atas produk hukum daerah yang telah ditetapkan dan pengelolaan DAS dapat berjalan optimal.

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. Status Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Disahkan tanggal 26 September 2014, Diundangkan tanggal 26 September 2014. Berlaku sejak tanggal 26 September 2014;
- 2) Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15;
- 3) Jumlah Pasal : 50 Pasal;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah mencabut : -
- 5) Riwayat Status Perubahan Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah : -

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	a. Disharmoni Pengaturan; b. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.	a. Definisi atau Konsep; b. Aspek Operasional atau tidaknya peraturan.	a. Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama; b. Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan analisis dan evaluasi ditinjau dari beberapa aspek antara lain : a. Adanya disharmoni pengaturan khususnya terkait perubahan kewenangan pengelolaan DAS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; b. Adanya permasalahan efektifitas di dalam pelaksanaannya , oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan DAS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, antara lain : 1) melakukan <i>updating</i> data inventarisasi DAS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; 2) melakukan kajian teknis terkait efektifitas pelaksanaan pengelolaan DAS berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014.	a. Menyusun Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Melakukan updating data inventarisasi DAS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; c. Melakukan kajian teknis terkait efektifitas pelaksanaan pengelolaan DAS berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014.

					<p>Dengan diundangkannya :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Penyelenggaraan Kehutanan.</p> <p>Maka pengaturan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2014 terkait kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan DAS, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pelaksanaan Pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah provinsi merupakan kewenangan Provinsi.</p>	
2.	<p>Menimbang</p> <p>a. bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir perlu dikelola secara terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan semua elemen</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sehubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang- 	<p>Ketentuan Konsideran Menimbang diubah.</p>

	<p>masyarakat, dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang adil, efektif, efisien dan berkelanjutan sangat diperlukan;</p> <p>b. bahwa penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, semakin memprihatinkan sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan</p>				<p>Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</p> <p>Maka ketentuan diktum menimbang perlu disesuaikan, khususnya pada aspek yuridis dengan adanya dinamika perubahan kewenangan pengelolaan DAS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.</p> <p>Penyusunan diktum menimbang menurut aspek sosiologis, yuridis dan filosofis dengan memperhatikan</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola Daerah Aliran Sungai secara terpadu di Daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;</p>				<p>Teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
3.	Mengingat :	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Ketentuan peraturan perundang undangan yang digunakan pada dasar hukum Mengingat perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya perkembangan perundang-undangan di Tingkat Pusat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 	Ketentuan Dasar Hukum Mengingat perlu disesuaikan.

					<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelola DAS;7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>dan Penetapan Wilayah Sungai;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.328/Menhut-II/2009 tentang Penetapan DAS Prioritas.</p> <p>Penulisan Dasar Hukum Mengingat memperhatikan Ketentuan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Dasar Hukum Mengingat, memuat :</p> <p>a. Dasar kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>b. Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
4.	Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengertian DAS Lintas Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan di dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS yang wilayahnya di dalam provinsi.	Pasal 1 angka 7 dihapus.
5.	Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Pengertian DAS Lintas Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintah	Pasal 1 angka 9 diubah.

				konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Provinsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan di dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS yang wilayahnya di dalam provinsi..	
6.	Pasal 2 Maksud Pengelolaan DAS di Provinsi adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan dalam mengelola DAS yang merupakan salah satu sumber utama kehidupan makhluk hidup secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tetap.
7.	Pasal 3 Pengelolaan DAS di Provinsi bertujuan untuk: a. mewujudkan koordinasi,	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tetap.

	<p>integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS di Provinsi;</p> <p>b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi kuantitas, kualitas, kontinuitas dan distribusinya;</p> <p>c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung DAS di Provinsi;</p> <p>d. mewujudkan kelestarian ekosistem DAS dan keberlanjutannya; dan</p> <p>e. mewujudkan kesejahteraan masyarakat;</p>			peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
8.	<p>Pasal 4 Ruang lingkup pengelolaan DAS di Provinsi meliputi:</p> <p>a. perencanaan;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tetap.

	<ul style="list-style-type: none"> b. pelaksanaan; c. hak dan kewajiban; d. peran serta dan pemberdayaan masyarakat; e. kelembagaan pengelolaan DAS; f. sistem informasi pengelolaan DAS; g. pendanaan pengelolaan DAS; h. penghargaan; i. kerjasama; j. monitoring dan evaluasi; k. pembinaan dan pengawasan. 			antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
9.	<p style="text-align: center;">BAB II PENGELOLAAN DAS DI PROVINSI Pasal 5</p> <p>(1) Pengelolaan DAS di Provinsi dilakukan secara utuh mulai dari hulu sampai hilir meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya. <p>(2) DAS yang dipulihkan daya</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<ul style="list-style-type: none"> • Pada dasarnya ketentuan Pasal 5 masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian ketentuan ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur penyebutan DAS yang masuk dalam klasifikasi DAS yang dipulihkan daya dukungnya maupun dipertahankan daya dukungnya seyogyanya tidak tercantum dalam Peraturan Daerah, mengingat dimungkinkan adanya perubahan status DAS baik karena ketentuan perundang-undangan maupun karena hasil evaluasi pengelolaan DAS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dihapus dan ditambahkan 1 ayat yaitu : <p style="margin-left: 20px;">Ayat (..) Penetapan status DAS yang dipulihkan daya dukungnya maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi pengelolaan DAS.</p>

	<p>dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. DAS Serayu, b. DAS Tuntang, c. DAS Pemali, d. DAS Progo, e. DAS Solo, f. DAS Citandui. g. DAS Bodri, h. DAS Bogowonto, i. DAS Garang, j. DAS Serang, k. DAS Babakan, l. DAS Cacaban, m. DAS Juwana, n. DAS Comal, o. DAS Gangsa, p. DAS Kupang, q. DAS Luk ulu, r. DAS Wawar Medono, <p>(3) DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. DAS Rambut, b. DAS Lampir, c. DAS Banger, 				<ul style="list-style-type: none"> • Selanjutnya terkait nama DAS yang masuk dalam klasifikasi DAS yang dipulihkan dan dipertahankan daya dukungnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Oleh karena itu ketentuan ayat (2) dan ayat (3) perlu dihapus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjukan ayat pada Pasal 5 perlu disesuaikan.
--	---	--	--	--	---	---

	<p>d. DAS Babon, e. DAS Blorong, f. DAS Jragung, g. DAS Kaliombo, h h. DAS Gede, i. DAS Randugunting, j. DAS Jalicokroyasan, k. DAS Ijo, l. DAS Tipar.</p> <p>(4) Peta DAS di Provinsi dengan skala 1 : 250.000 dan DAS dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Pengelolaan DAS dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>wilayah Provinsi Jawa Tengah dan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, sumber daya air dan lingkungan hidup.</p> <p>(6) Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas sektor, wilayah administrasi, disiplin ilmu dan peran serta masyarakat.</p>					
10.	<p>BAB III PERENCANAAN Pasal 6</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tetap.

				peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama.		
11.	Bagian Kedua Inventarisasi DAS Di Provinsi Pasal 7	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada dasarnya pengaturan inventarisasi DAS masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian perlu dilakukan re inventarisasi jumlah DAS (penetapan nama, batas, peta/luasan DAS) yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk DAS pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa tengah (Wilayah Sungai Pemali Comal Dan Wilayah Sungai Bodri Kuto), serta disinergikan dengan rencana pengelolaan SDA pada wilayah Sungai.	Tetap namun dilakukan <i>updating</i> inventarisasi data DAS.
12.	Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Di Provinsi Pasal 8	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Pada dasarnya pengaturan rencana pengelolaan DAS masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian dokumen Rencana Pengelolaan DAS Provinsi yang ditetapkan untuk jangka waktu 15 tahun dan evaluasi setiap 5 tahun (Pasal 21 Peraturan Daerah) perlu disinkronkan dengan pengaturan tata ruang dan rencana pengelolaan	Tetap.

					SDA sehingga perencanaan DAS dapat berjalan secara efektif dan efisien.	
13.	<p>Pasal 9 Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS di Provinsi, meliputi:</p> <p>a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan</p> <p>b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya</p> <p>Pasal 10 s.d Pasal 22 (dst)</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tetap.
14.	<p>BAB IV PELAKSANAAN Pasal 23 Pengelolaan DAS di Provinsi dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan.</p>	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	<p>Pada dasarnya pelaksanaan pengelolaan DAS masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian perlu dioptimalkan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan DAS, khususnya terkait dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan ulang DAS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; 2. Pelaksanaan pengelolaan DAS yang mendasarkan pada perencanaan pengelolaan DAS yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi baik pada DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya maupun DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya. 	Tetap

15.	<p>Pasal 24 Pelaksanaan pengelolaan DAS di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diprioritaskan pada:</p> <p>a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan</p> <p>b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tetap.
16.	<p>Bagian Kesatu DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya Pasal 25</p> <p>(1) DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, meliputi : DAS Garang, DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS</p>	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS pada klasifikasi DAS yang dipulihkan dan dipertahankan daya dukungnya yang diatur dalam Pasal 25, tidak terlimitasi terkait dengan nama-nama DAS yang masuk dalam DAS yang akan dipertahankan maupun dipulihkan, mengingat klasifikasi DAS akan dapat dilakukan perubahan baik karena peraturan perundang-undangan maupun hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS. • pengaturan penetapan status atas nama-nama DAS yang masuk dalam klasifikasi DAS yang dipulihkan daya dukungnya maupun dipertahankan daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 25 ayat (1) dihapus. • Oleh karena itu Ayat (2) dan ayat (3) dihapus dan diubah menjadi <p>Ayat (..)</p> <p>Penetapan status DAS yang dipulihkan daya dukungnya maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan dan hasil evaluasi pengelolaan DAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penunjukan ayat dalam Pasal 25 perlu disesuaikan.

	<p>Gangsa, DAS Kupang, DAS Solo, DAS Serayu, DAS Lukulo, DAS Bogowonto, DAS Progo, DAS Wawar Medono, dan DAS Citandui.</p> <p>(2) DAS yang akan dipulihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan pengelolaan DAS di Provinsi secara utuh berdasarkan dokumen perencanaan pengelolaan DAS di Provinsi.</p> <p>(3) Jangka waktu pelaksanaan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 15 (lima belas) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>				<p>dukungnya seyogyanya tidak tercantum dalam Peraturan Daerah, mengingat dimungkinkan adanya perubahan status DAS baik karena ketentuan perundang-undangan maupun karena hasil evaluasi pengelolaan DAS.</p>	
--	---	--	--	--	---	--

17.	<p>Pasal 26 dan (1) Strategi kebijakan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), meliputi:</p> <p>a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah, serta tata ruang wilayah;</p> <p>b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas,</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf h perlu disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Lampiran II huruf BB Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan DAS adalah pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/Kota dan dalam daerah Kabupaten/Kota dalam 1 daerah Provinsi.	<p>Pasal 26 ayat (1) huruf h diubah menjadi :</p> <p>Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan DAS yang wilayahnya di dalam provinsi.</p>
-----	---	-----------------------	----------------------	--	--	---

	<p>dan distribusi pemanfaatan air;</p> <p>c. meningkatkan kualitas dan kuantitas fungsi bangunan air dalam pengelolaan sumber daya air;</p> <p>d. meningkatkan tutupan vegetasi tetap dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;</p> <p>e. peningkatan kepedulian dan peran masyarakat serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau</p> <p>f. pengembangan kelembagaan dalam</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi;</p> <p>g. melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan DAS.</p> <p>h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota</p> <p>(2) Pelaksanaan strategi dan kebijakan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan kehutanan, pertanian, sumber daya air,</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	lingkungan hidup, tata ruang, penelitian dan pengembangan, serta perencanaan pembangunan dan SKPD dan/atau unit kerja lainnya yang terkait					
18.	<p>Bagian Kedua DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya Pasal 27</p> <p>(1) DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b, meliputi : DAS Rambut, DAS Lampir, DAS Banger, DAS Babon, DAS Blorong, DAS Jragung, DAS Kaliombo, DAS Gede, DAS Randugunting, DAS Jalicokroyasan, DAS Ijo, DAS Tipar.</p> <p>(2) DAS yang akan dipertahankan sebagaimana</p>	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS pada klasifikasi DAS yang dipulihkan dan dipertahankan daya dukungnya yang diatur dalam Pasal 27, tidak terlimitasi terkait dengan nama-nama DAS yang masuk dalam DAS yang akan dipertahankan maupun dipulihkan, mengingat klasifikasi DAS akan dapat dilakukan perubahan baik karena peraturan perundang-undangan maupun hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasa 27 ayat (1) dihapus; • Penunjukan ayat dalam Pasal 27 perlu disesuaikan.

	dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan pengelolaan DAS di Provinsi secara utuh berdasarkan dokumen perencanaan pengelolaan DAS di Provinsi.					
19.	<p>Pasal 28 (1) Strategi dan kebijakan pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2, meliputi:</p> <p>a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan berdasarkan tata ruang Wilayah;</p> <p>b. bimbingan teknis dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf h disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Lampiran II huruf BB Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan DAS adalah pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi.	<p>Pasal 28 ayat (1) huruf h diubah menjadi :</p> <p>Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan DAS yang wilayahnya di dalam provinsi.</p>

	<p>fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kuantitas, kualitas, kontinuitas dan distribusi pemanfaatan air;</p> <p>c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan;</p> <p>d. peningkatan kepedulian dan peran</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>masyarakat serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none">e. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi;f. menjaga fungsi bangunan air dalam pengelolaan sumber daya air;g. melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan DAS.h. mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kot					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>a. (2) Pelaksanaan strategi dan kebijakan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan kehutanan, pertanian, sumber daya air, lingkungan hidup, tata ruang, penelitian dan pengembangan, serta perencanaan pembangunan dan SKPD dan/atau unit kerja lain yang terkait</p>					
20.	<p>Pasal 29 s.d Pasal 31 Pasal 29 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis pelaksanaan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya sebagaimana</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap.</p>

	dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Gubernur Pasal 30 Pasal 31					
21.	Pasal 32 Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumberdaya air bagi kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mempertahankan dan/atau mengupayakan tutupan vegetasi paling sedikit 30% (tiga puluh) persen dari luas DAS dengan sebaran yang proporsional melalui penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Pada dasarnya ketentuan Pasal 32 masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun demikian untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumber daya air bagi kehidupan masyarakat, perlu dilakukan kajian teknis lebih lanjut terkait efektifitas pengaturan besaran tutupan vegetasi, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mempertahankan dan/atau mengupayakan tutupan vegetasi paling sedikit 30% (tiga puluh) persen dari luas DAS dengan sebaran yang proporsional melalui penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari.	Tetap.
22.	BAB VI PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tetap.

	<p>Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat Pasal 33</p> <p>(1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan DAS di Provinsi.</p> <p>(2) Peran masyarakat serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>		
23.	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Forum Koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan wadah koordinasi antar instansi atau lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan DAS.</p> <p>(2) Keanggotaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari</p>	<p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</p>	<p>Pada dasarnya forum koordinasi pengelolaan DAS masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian perlu dioptimalkan dan disinergikan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pengelolaan DAS, termasuk Forum DAS dimasing-masing DAS dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) dan Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan DAS agar pengelolaan DAS dan Sumber Daya Air dapat berjalan optimal.</p>	<p>Tetap.</p>

	<p>unsur instansi vertikal di Daerah, Pemerintah Daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.</p> <p>(3) Forum Koordinasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai lembaga independen dan mitra dari lembaga atau instansi teknis di bidang pengelolaan DAS.</p> <p>(4) Tugas Forum Koordinasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :</p> <p>a. melakukan pengkajian mengenai kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>masuk kepada pengambil keputusan baik kepada eksekutif maupun legislatif;</p> <p>b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS terpadu;</p> <p>c. membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan DAS bagi instansi terkait yang berwenang;</p> <p>d. menyusun rencana kerja Forum</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Koordinasi Pengelolaan DAS secara tahunan maupun lima tahunan dan dilaporkan kepada pengambil keputusan</p> <p>e. mengkaji, menelaah dan memberikan masukan kepada Gubernur mengenai kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan DAS;</p> <p>f. mengkoordinasi kan para pihak kepada pengelola DAS di Provinsi dan membantu Gubernur dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS, pembinaan, dan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>pemberdayaan masyarakat serta pengendalian pengelolaan DAS.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan keanggotaan serta periode kepengurusan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>					
24.	<p>Pasal 35 s.d Pasal 38 Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dapat berupa:</p> <p>a. menjaga dan memelihara kelestarian ekosistem DAS;</p> <p>b. berperan aktif dalam memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan</p> <p>c. berperan aktif dalam kegiatan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tetap.

	<p>penelitian, pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS</p> <p>Pasal 36</p> <p>Pasal 37</p> <p>Pasal 38</p>					
25.	<p>BAB VII KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS Pasal 39</p> <p>(1) Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan DAS di Provinsi dibentuk Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan DAS.</p> <p>(2) Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi SKPD dan/atau unit kerja dalam pelaksanaan pengelolaan DAS di</p>	<p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</p>	<p>Pada dasarnya forum koordinasi pengelolaan DAS masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian perlu dioptimalkan dan disinergikan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pengelolaan DAS, termasuk Forum DAS dimasing-masing DAS dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) dan Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan DAS agar pengelolaan DAS dan Sumber Daya Air dapat berjalan optimal.</p>	<p>Tetap.</p>

	<p>Provinsi.</p> <p>(3) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD dan/atau unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, penataan ruang, sumber daya air, pertanian dan kehutanan serta SKPD dan/atau unit kerja terkait.</p> <p>(4) Tugas Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :</p> <p>a. mengkoordinasi kan pelaksanaan pengelolaan DAS di Provinsi antara SKPD dan/atau unit kerja.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>b. memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi dalam pengelolaan DAS di Provinsi.</p> <p>c. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS di Provinsi.</p> <p>d. melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan DAS di Provinsi.</p> <p>e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan DAS ditetapkan dengan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	Keputusan Gubernur					
26.	<p>Pasal 40 sd. Pasal 41</p> <p>(1) Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan DAS di Provinsi dibangun Sistem Informasi pengelolaan DAS di Provinsi.</p> <p>(2) Sistem informasi pengelolaan DAS di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan DAS.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan sistem informasi pengelolaan DAS di Provinsi sebagaimana</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tetap.

	<p>dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>Pasal 41</p> <p>...</p>					
27.	<p>BAB XI KERJASAMA Pasal 43</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAS di Provinsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak lain.</p> <p>(2) Pelaksanaan kerjasama pengelolaan DAS di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam rangka optimalisasi pengelolaan DAS dapat dilakukan kerja sama/menjalin kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>BAB .. KERJA SAMA/KEMITRAAN Pasal ...</p> <p>Dalam rangka pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Daerah dapat dilakukan koordinasi/kemitraan dan/atau Kerjasama dengan stakeholder terkait.</p> <p>Pasal ... Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama/kemitraan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
28.	<p>BAB XII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 44</p>	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Monitoring 	Diantara ayat (5) dan ayat (6) ditambah 1 ayat (1) yaitu Ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu :

	<p>(1) Monitoring dan evaluasi harus dilakukan dalam pengelolaan DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan.</p> <p>(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data indicator kinerja DAS.</p> <p>(3) Monitoring terhadap indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik paling sedikit setiap tahun sekali sebagai bahan untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS.</p> <p>(4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan daya dukung DAS.</p>	Perundang-Undangan		dilaksanakan secara efektif.	<p>dan Evaluasi wajib dilakukan dalam Pengelolaan DAS baik dalam pemulihan maupun mempertahankan Daya Dukung DAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai bahwa hasil evaluasi digunakan dalam rangka : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyempurnaan perencanaan pengelolaan DAS; b. Pelaksanaan pengelolaan DAS yang didasarkan pada Rencana pengelolaan DAS. <p>Oleh karena itu perlu ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur hal tersebut. Selain itu perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.</p>	<p>(...)</p> <p>Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai penyempurnaan perencanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pelaksanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.</p>
--	---	--------------------	--	------------------------------	--	--

	<p>(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sekali.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>					
29.	<p>BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 45</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur.</p> <p>(2) Pembinaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. koordinasi;</p> <p>b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk</p>	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun perlu dilakukan optimalisasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan DAS.	Tetap.

	<p>teknis;</p> <ul style="list-style-type: none">c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;e. pemberian bantuan teknis;f. fasilitasi;g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atauh. penyediaan sarana dan prasarana. <p>(3) Pengawasan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur					
30.	<p>BAB XIV Pasal 46</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundangundangan.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundangundangan;</p>	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Ketentuan Penyidikan perlu disesuaikan dengan Hukum Acara Pidana sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Ketentuan Pasal 46 disesuaikan.

	<p>b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;</p> <p>c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;</p> <p>e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</p> <p>f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>perkara;</p> <p>h. melakukan penghentian penyidikan;</p> <p>i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p>					
31.	<p>BAB XV</p> <p>KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Setiap orang dan</p>	<p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat</p>	<p>Pengaturan ketentuan pidana dalam pengelolaan DAS di Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor</p>	<p>Ketentuan Pasal 47 disesuaikan.</p>

	<p>atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diancam pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Perundang-Undangan		dilaksanakan secara efektif.	15 Tahun 2014 perlu dikaji efektifitas pelaksanaannya, mengingat sanksi pidana hanyalah ultimatum remedium (obat terakhir) terhadap suatu pelanggaran dalam pengelolaan DAS. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang komperhensif dan menyeluruh terkait dengan perlu tidaknya pengaturan sanksi pidana dalam pengelolaan DAS terutama dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu Upaya penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dengan pengenaan sanksi administrasi yang lebih mudah dalam pelaksanaannya.	
32.	<p>BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan</p>	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Masih relevan dengan ketentuan peraturan.	Tetap.

	<p>Daerah dan Peraturan Gubernur yang telah ada yang mengatur mengenai atau terkait dengan pengelolaan DAS di Provinsi, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengelolaan DAS yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.</p>					
33.	<p>BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling</p>	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Dikarenakan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat banyak substansi khususnya terkait	Perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Gubernur.

	<p>lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan</p>			<p>perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama.</p>	<p>dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan DAS sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan pengaturan pengelolaan DAS yang diatur dalam Peraturan Daerah kedepan.</p>	
--	---	--	--	--	---	--